



## **Korelasi Antara Faktor Eksternal Dan Tindak Kriminologi Pada Anak-Anak: Pendekatan Kriminologis**

### *Correlation Between External Factors and Criminological Offenses in Children: A Criminological Approach*

**Olleyalliztacyra Baktinadi<sup>1</sup>, Hudi Jusuf<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, Email : [cyrabaktinadi@gmail.com](mailto:cyrabaktinadi@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, Email : [hoedydjoesof@gmail.com](mailto:hoedydjoesof@gmail.com)

---

#### **Article Info**

##### Article history :

Received : 06-05-2024

Revised : 08-05-2024

Accepted : 10-05-2024

Published : 12-05-2024

#### **Abstract**

*This research paper embarks on a criminological exploration of the correlation between external factors and criminological acts, aiming to uncover the complex web of influences that underlie criminal behavior, especially in criminal acts by children. This research uses a qualitative descriptive method that studies criminological cases through case studies and then analyzes them. Based on cases of criminal acts committed by children, it is found that many criminological acts committed by children are caused by external factors. External factors that trigger criminological actions are family factors, community environment, child social factors, economic factors, and factors of sexuality turmoil. As an action and effort to prevent as well as rehabilitate the deviant behavior of children that have an impact on criminological acts, cooperation between the child's guardian or parents and the surrounding community is needed. In this case, the environment around the child also includes the police and legal officials who provide prolonged socialization to children in order to instill in children about actions that can be done and cannot be done along with logical reasons embedded in children.*

**Keywords : Criminology, External Factors, Child, Criminal Acts**

---

#### **Abstrak**

Paper penelitian ini memulai eksplorasi kriminologis mengenai korelasi antara faktor eksternal dan tindakan kriminologis, yang bertujuan untuk mengungkap jaringan pengaruh kompleks yang mendasari perilaku kriminal khususnya pada tindakan kriminal oleh anak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang mempelajari kasus-kasus kriminologis melalui studi kasus untuk selanjutnya dilakukan analisis terhadapnya. Berdasarkan kasus-kasus tindakan pidana yang dilakukan oleh anak didapati bahwa banyaknya tindakan kriminologi yang dilakukan oleh anak ini diakibatkan oleh faktor eksternal. Faktor eksternal pemicu tindakan kriminologi ialah faktor keluarga, lingkungan masyarakat, faktor pergaulan anak, faktor ekonomi, dan faktor gejala seksualitas. Sebagai tindakan dan upaya pencegahan juga rehabilitasi dari perilaku menyimpang anak yang berdampak pada tindakan kriminologi diperlukan kerjasama antara wali anak atau orang tua dengan lingkungan masyarakat sekitarnya. Pada hal ini lingkungan sekitar anak termasuk juga di dalamnya kepolisian maupun aparat hukum yang memberikan sosialisasi secara berkepanjangan kepada anak agar dapat menanamkan kepada diri anak mengenai tindakan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan beserta alasan logis yang tertanam pada diri anak.

**Kata Kunci : Kriminologi, Faktor Eksternal, Anak, Tindakan Kriminal**



## PENDAHULUAN

Memahami interaksi yang rumit antara faktor eksternal dan tindakan kriminologis merupakan inti penelitian kriminologi. Mula dari kesenjangan sosial ekonomi hingga pengaruh budaya, berbagai variabel eksternal membentuk etiologi dan manifestasi perilaku kriminal di masyarakat. Menjelajahi korelasi ini bukan hanya sekedar upaya akademis namun merupakan upaya kritis yang memiliki implikasi besar terhadap pencegahan kejahatan, kebijakan peradilan pidana, dan kesejahteraan masyarakat (Daulay & Sembiring, 2024).

Paper penelitian ini memulai eksplorasi kriminologis mengenai korelasi antara faktor eksternal dan tindakan kriminologis, yang bertujuan untuk mengungkap jaringan pengaruh kompleks yang mendasari perilaku kriminal khususnya pada tindakan kriminal oleh anak. Mengadopsi pendekatan multidisiplin yang mengintegrasikan teori kriminologi, wawasan sosiologis, dan bukti empiris, penelitian ini berupaya menjelaskan mekanisme di mana faktor-faktor eksternal berinteraksi dengan faktor-faktor penentu individu, situasional, dan struktural untuk memicu atau mengurangi tindakan kriminal.

Studi tentang kejahatan dan korelasinya telah lama menjadi titik fokus penyelidikan kriminologi, yang mencerminkan upaya abadi masyarakat untuk memahami dan mengatasi fenomena pelanggaran hukum (Fachrizal, 2018). Meskipun paradigma kriminologi awal sering kali berfokus pada karakteristik individu dan kecenderungan psikologis, kriminologi kontemporer mengakui pentingnya mempertimbangkan faktor eksternal dalam membentuk perilaku kriminal (Gilad James, 2023).

Faktor eksternal mencakup spektrum pengaruh yang luas, mulai dari kekuatan sosial di tingkat makro hingga dinamika situasional di tingkat mikro. Pada tingkat makro, faktor sosial ekonomi seperti kemiskinan, kesenjangan, dan pengangguran telah diidentifikasi sebagai faktor yang berkorelasi signifikan dengan kejahatan, dan penelitian empiris secara konsisten menyoroti beban yang tidak proporsional yang ditanggung oleh komunitas yang terpinggirkan (Simatupang et al., 2022). Selain itu, norma-norma budaya, nilai-nilai kemasyarakatan, dan warisan sejarah memberikan pengaruh besar terhadap pola kriminalitas, membentuk sikap terhadap hukum, moralitas, dan ketertiban sosial (Paisol Burlian, 2022).

Pada tingkat makro, karakteristik struktural komunitas, lingkungan sekitar, dan institusi memainkan peran penting dalam memediasi risiko keterlibatan kriminal. Faktor-faktor seperti segregasi tempat tinggal, akses terhadap peluang pendidikan, dan ketersediaan jaringan dukungan sosial dapat memperburuk atau mengurangi kecenderungan perilaku nakal (Fitria, 2023), yang mencerminkan interaksi yang kompleks antara struktur sosial dan lembaga individu. Pada umumnya tindakan kejahatan seringkali dilakukan oleh orang dewasa namun hal ini tidak menutup kemungkinan anak melakukan tindakan kejahatan.



Kerap kali perilaku nakal yang dilakukan oleh anak ditoleransi dan dianggap hal yang biasa oleh orang dewasa karena merasa bahwa anak belum memahami dengan benar tindakan yang dilakukannya. Hal ini menciptakan kondisi yang menjadikan anak merasa bahwa tindakannya tidaklah salah sehingga anak tumbuh dengan mempelajari hal yang salah (Fitria, 2023). Pada tingkat mikro, faktor situasional dan isyarat lingkungan mempunyai pengaruh langsung terhadap proses pengambilan keputusan pidana. Teori aktivitas rutin dan kerangka pencegahan kejahatan situasional menggarisbawahi peran rancangan lingkungan, perwalian, dan kesesuaian target dalam membentuk peluang viktimisasi kriminal, menyoroti pentingnya tindakan pengendalian kejahatan situasional dalam mengurangi tingkat kejahatan.

Anak apabila melihat undang-undang diartikan sebagai sebuah subjek yang masih belum pandai hukum, karenanya dibuatlah undang-undang seiring berjalannya waktu mengenai anak dimana anak dimasukkan pada subjek hukum. Undang-undang yang didalamnya mencakup anak sebagai subjek hukum ialah UU No 35 Tahun 2014 “Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” dan UU No 11 Tahun 2012 “Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”. Pada UU Nomor 11 Tahun 2012 dijelaskan mengenai anak, dimana definisi anak yang ada di UU ini di perluas dan mengarah pada yang digunakan pada sistem peradilan, yakni Anak yang berhadapan pada Hukum terdapat di Pasal 1 angka 2 menyebutkan “Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.”, Maka Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang terdapat di Pasal 1 ke-3 menyebutkan “Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”, Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana tercantum pada Pasal 1 angka 4 yang menyatakan “Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang bisa mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disediakan oleh tindak pidana”, dan Anak sebagai saksi Tindakan Pidana terdapat di Pasal 1 angka 5 menyebutkan “Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapanbelas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri.” (Negara et al., 2022).

Melalui penelitian ini diupayakan pengungkapan korelasi antara faktor eksternal dan tindakan kriminologis, dengan menggunakan lensa kriminologis untuk membedah mekanisme yang mendasari tindakan kriminologis pada anak. Dengan mensintesis perspektif teoritis, temuan empiris, dan implikasi praktis, penelitian ini berupaya untuk meningkatkan pemahaman tentang interaksi kompleks antara variabel eksternal dan perilaku kriminal, menawarkan wawasan yang dapat menginformasikan intervensi berbasis bukti, perumusan kebijakan, dan respons masyarakat terhadap kejahatan. Pelaksanaan hal tersebut mendukung tujuan penelitian untuk berkontribusi



---

pada wacana yang lebih luas mengenai pencegahan kejahatan, reformasi peradilan pidana, dan upaya mewujudkan komunitas yang lebih aman dan tangguh.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang mempelajari kasus-kasus kriminologis melalui studi kasus untuk selanjutnya dilakukan analisis terhadapnya. Penelitian deskriptif kualitatif berarti bahwa penelitian melakukan penggambaran dan penjabaran akan sebuah fenomena atau peristiwa yang diteliti untuk kemudian diamati atau dilakukan interpretasi untuk dibahas dan dibandingkan hasilnya (Waruwu, 2023). Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data primer dan sekunder dimana data primer merupakan kasus-kasus yang terjadi pada kriminologis anak sedangkan data sekunder atau data pendukungnya ialah undang-undang yang terlibat pada kasus tersebut. Pada penelitian ini dilakukan reduksi data terhadap data yang tidak dibutuhkan sehingga data yang ditampilkan hanya berupa data yang terkait dengan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Apabila melihat melalui etimologis, susunan kriminologi terdiri dari dua kata yaitu “*crimen*” yang berarti kejahatan dan juga “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, karenanya arti dari kata “kriminologi” yaitu sebuah ilmu pengetahuan yang memiliki kaitan dengan tindak kriminal atau tindak kejahatan. Menurut W.A. Bonger, Kriminologi diartikan sebagai sebuah ilmu pengetahuan dimana tujuannya ialah untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai gejala kriminal atau gejala kejahatan. (Simandjuntak, dalam Naila et al., 2022). Kriminologi juga dapat diartikan sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang berisi mengenai penjahat atau kejahatan antropologi asal Perancis, P. Topinard (Santoso, dalam Naila et al., 2022).

Menurut Edwin H. Sutherland, kriminologi dapat diartikan sebagai sebuah pengetahuan yang di dalamnya mempelajari mengenai tindakan kriminal atau tindakan kejahatan yang dianggap sebuah fenomena sosial. Hal ini terkandung di dalamnya pembelajaran mengenai dibuatnya Undang - Undang, pelanggaran Undang - Undang juga mengenai reaksi yang muncul akan tindakan pelanggaran yang dilaksanakan (Alam, dalam Naila et al., 2022). Melalui kriminologi, akan didapatkan pengetahuan juga arti dari gejala sosial yang muncul pada bidang kejahatan, sehingga dapat diketahui hal-hal yang terjadi pada lingkungan masyarakat yang berusaha mencari tahu alasan dibalik tindakan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa. Pada kriminologi, tindakan kejahatan yang dianggap fenomena sosial ini tak lepas dari adanya hubungan atau interaksi sosial, hal ini berarti bahwa kejahatan atau tindak kriminal dapat menarik perhatian dikarenakan pengaruhnya dapat memberi dampak akan hubungan antar manusia (Rosyid et al., 2019).

Anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Pasal 1 angka 2 pada Perundang - Undangan Nomor. 11 Tahun 2012 mengenai “Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”. Berdasar kepada Pasal 1 angka 3 Perundang - Undangan Sistem Peradilan Pidana



Anak, “Anak yang berkonflik dengan hukum yang disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum dan memerlukan perlindungan. Dapat juga dikatakan anak yang harus mengikuti prosedur hukum akibat kenakalan yang telah dilakukannya. Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum dan memerlukan perlindungan. Dapat juga dikatakan anak yang harus mengikuti prosedur hukum akibat kenakalan yang telah dilakukannya” (Palallo et al., 2023).

Pada tindak kriminologi anak, terdapat faktor penyebab anak melakukan kejahatan yang penyebabnya ialah gejala seksual masa remaja, relasi yang kurang harmonis dengan keluarga, pengaruh dari teman, kesenjangan pendapatan, kepadatan penduduk, gap dari kebudayaan, kondisi dan keluarga, minimnya pemahaman akan agama, emosional yang tidak dikelola dengan baik, pengaruh sosial dan lingkungan masyarakat, adanya masalah dalam keluarga, dan ekonomi rendah (Kurniati, 2020). Faktor-faktor ini merupakan faktor eksternal karena merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku anak yang berasal dari luar diri atau bukan berasal dari dalam diri anak atas keinginannya sendiri.

Pada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Palallo & Jannah (2023) mengenai anak yang melakukan perundungan, diketahui bahwasanya penyebab anak melakukan perundungan ialah yang pertama penampilan fisik korban. Anak yang melakukan perundungan cenderung merundung mereka yang penampilan fisiknya berbeda dengan yang lain, baik dari berat badan, cara berbicara, cara berpakaian, maupun penggunaan kacamata. Selanjutnya, perbedaan ras dapat menimbulkan perilaku tindak perundungan bagi anak, dimana pelaku perundungan cenderung merundung anak yang rasnya berbeda atau kaum minoritas. Ketiga, tampilan yang terlihat lemah, pelaku perundungan cenderung merundung anak yang terlihat lebih lemah daripada dirinya karena merasa bahwa akan lebih mudah melakukan perundungan terhadap anak yang lebih lemah. Terakhir, anak yang tidak mudah bergaul sehingga lingkup pertemanannya lebih sedikit. Menangani hal ini, pada penelitian Palallo & Jannah (2023) dilakukan proses hukum sesuai Perundang - Undangan Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada ketentuan UU ini, dalam proses hukum kasus *Bullying* anak bisa dengan diversi ataupun Peradilan Pidana Anak. Maka dengan ini dalam proses menegakkan hukum anak wajib di upayakan diversi dari tingkatan penyidik hingga pemeriksaan di proses sidang. Untuk melaksanakan Diversi terdapat berbagai syarat yang wajib dipenuhi yakni “diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana”. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) UU Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Sesuai dengan Pasal 1 angka 7 UU Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak “menjelaskan bahwa Diversi adalah pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Setiap anak yang berhadapan dengan hukum tidak selalu harus diselesaikan secara formal melalui pengadilan, terhadap seorang anak yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat diselesaikan



dengan jalan *Restorative Justice*, mengingat kepentingan seorang anaklah yang menjadi tujuan utama”.

Kenakalan anak dapat disebabkan karena tak adanya kesesuaian antara cita-cita anak dengan sarana yang mampu menjadi penunjang untuk menggapai cita-citanya. Apabila dilihat secara teoritis, usaha menanggulangi permasalahan kejahatan meliputi tingkah laku anak sebagai sebuah fenomena sosial. Sebenarnya, titik berat yang terarah pada pengungkapan berbagai faktor yang berhubungan dengan gejala tingkah laku nakal anak sebagai kriminogen. Pembahasan permasalahan ini termasuk pada ruang lingkup kriminologi (Simatupang et al., 2022).

Tindak kejahatan lain yang kerap dilakukan oleh anak zaman modern ini ialah penyalahgunaan narkoba. Pada penelitian yang dilaksanakan oleh Simatupang et al., (2022) dimana empat orang anak menyalahgunakan narkoba berjenis sabu-sabu atau metamidamin. Berdasarkan hasil penyelidikan, didapati bahwasanya empat orang anak ini kerap kali melaksanakan tindakan penyalahgunaan narkoba setiap bulannya. Penyelidikan lebih lanjut dilakukan dan didapati bahwa modus yang dilakukannya yakni penyalahgunaan narkoba yang dilakukan di warnet, berdasarkan hasil wawancara keempat anak ini berjanjian terlebih dahulu sebelum mendatangi warnet. Keempat anak penyalahgunaan narkoba masih melaksanakan pendidikan SMA. Sore hari di hari mereka berjanji bertemu, sepulang sekolah mereka berkumpul di rumah salah satu pelaku untuk kemudian bersamaan membeli narkoba dari orang yang mereka kenal.

Penyalahgunaan narkoba telah diatur dalam Undang - Undang No. 22 tahun 1997 tentang narkoba mengatur “upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkoba melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati”. Undang - Undang No. 22 tahun 1997 juga mengatur mengenai “pemanfaatan narkoba untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur rehabilitasi medis dan sosial”. Menurut Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “ada dua jenis rehabilitasi yaitu: a) Rehabilitasi Medis, adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba, b) Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat”. Hal ini merupakan upaya untuk membantu anak yang terlibat dengan narkoba agar tak lagi menyalahgunakan narkoba dan melakukan refleksi diri agar memahami bahwa tindakan yang dilakukannya salah.

Dalam Undang - Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan “bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan”. Seseorang individu terutama individu di bawah umur atau anak pada awalnya terlahir secara suci,





Tuhan Yang Maha Esa menjadikan seluruh manusia tercipta baik. Namun, berbagai faktor baik eksternal maupun internal yang dapat memberi dampak dan menjadikan anak yang tadinya baik untuk kemudian melakukan kejahatan dengan tingkah laku dan juga pola berpikir yang telah dipengaruhi oleh hal-hal buruk (Rosyid et al., 2019).

Teori Anomie dan penyimpangan budaya menyoroti bagaimana kekuatan sosial dapat menjadi pemicu perilaku kriminal. Teori ini mengasumsikan bahwa ada hubungan antara kelas sosial dan perilaku kriminal. Menurut para penganut teori Anomie, masyarakat secara umum mengikuti seperangkat nilai budaya, terutama nilai-nilai kelas menengah di mana kesuksesan ekonomi dianggap sebagai hal yang paling penting. Namun, bagi mereka yang berada dalam strata kelas bawah, kemungkinan untuk mencapai tujuan tersebut dengan cara yang sah terbatas. Mereka mungkin tidak memiliki akses kepada sarana sah yang diperlukan, seperti pendapatan yang cukup atau peluang usaha yang sukses. Kondisi ini seringkali menimbulkan rasa frustrasi, yang kemudian dapat mendorong mereka untuk menggunakan sarana yang tidak sah sebagai alternatif (*illegitimate means*). Dalam konteks ini, ketidaksesuaian antara tujuan yang diinginkan dan sarana yang tersedia dapat menghasilkan perilaku penyimpangan, termasuk tindakan kriminal. Sehingga pada penelitian yang dilakukan oleh Rosyid et al., (2019) anak yang melakukan tindakan mencuri dapat terpengaruh oleh faktor eksternal yang dalam hal ini ialah sosial dan ekonomi, dimana pandangan masyarakat mengenai kesuksesan terpacu pada status ekonomi seseorang.

Teori lain yang menjelaskan tindakan pencurian anak pada penelitian Rosyid et al., (2019) yakni Teori *Cultural Deviance*, Teori penyimpangan budaya menunjukkan bahwa individu dari yang lebih rendah kelas sosial ekonomi sering memiliki serangkaian nilai berbeda yang berbenturan dengan nilai-nilai kelas menengah. Akibatnya, individu kelas bawah mungkin melakukan aktivitas yang melanggar norma-norma konvensional, seperti mencuri atau merampok, karena mereka menganut sistem nilai mereka sendiri. Teori lain, yang dikenal sebagai Teori Kontrol Sosial, mengeksplorasi hubungan antara kenakalan dan kejahatan serta faktor sosiologis seperti struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok sosial. Teori-teori ini menyiratkan bahwa pengaruh eksternal memainkan peran penting dalam membentuk perilaku individu, yang menunjukkan bahwa orang tersebut yang melakukan kejahatan itu dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar dirinya. Ini menyoroti gagasan bahwa tindakan seseorang sebagian besar dipengaruhi oleh keadaan keluarga mereka, lingkungan hidup, dan sosial komunitas tempat mereka menjadi bagiannya.

Pencurian oleh anak di bawah umur bisa pula diartikan sebuah tindakan pencurian khusus, hal ini dapat diartikan sebagai sebuah tindakan pencurian yang dilaksanakan dengan berbagai cara tertentu yang sifatnya lebih ringan, akan tetapi di dalam hukum pidana bisa diberikan ancaman hukuman lebih tinggi, yakni lebih dari penjara 5 tahun dan pidana yang diancam di pasal 362 KUHP. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP. Ketika berhadapan dengan anak di bawah umur yang memiliki melakukan pencurian, sanksi dan hukuman apa pun yang diterapkan harus memperhatikan usia dan keadaan tertentu. Salah satu usulannya adalah membatasi



hukuman penjara maksimum bagi anak di bawah umur hingga setengah dari hukuman yang diterima orang dewasa. Selain itu, tindakan alternatif seperti mengembalikan barang curian kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh, atau kepada negara untuk mendapatkan pendidikan, pembinaan, dan pelatihan kerja dapat menjadi pencegah yang efektif bagi anak-anak pelanggar yang melakukan kegiatan kriminal terkait pencurian. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengatasi masalah tersebut sambil mempertimbangkan kebutuhan dan keadaan unik anak di bawah umur yang terlibat dalam jenis pelanggaran tersebut (Rosyid et al., 2019). Anak adalah sosok yang lemah dan memerlukan perlindungan, maka segala ancaman pidana penjara sebagai alternatif terakhir untuk memberi sanksi untuk seorang anak yang berbuat pidana.

Kasus lain yang merupakan tindak pidana anak yakni pembunuhan yang dilakukan oleh anak. Negara et al., (2022) melakukan penelitian mengenai tindakan pembunuhan oleh anak, dimana pada penelitiannya dikatakan bahwasanya anak melakukan tindakan pembunuhan didasari oleh banyak faktor. Salah satu faktor ialah perkembangan teknologi yang memungkinkan anak untuk melihat dan mendengar hal-hal yang tidak seharusnya dilihat dan didengar lewat televisi maupun internet tanpa pengawasan orang dewasa. Selanjutnya faktor lingkungan keluarga dan masyarakat yang cenderung tidak memberi perhatian lebih kepada anak sehingga tidak dapat mendeteksi perilaku mencurigakan maupun tindakan-tindakan aneh yang dilakukan anak yang tidak seperti biasanya. Faktor lainnya yakni faktor lingkungan pergaulan anak dimana anak lebih sering menghabiskan waktunya dengan teman-teman pergaulannya. Lingkungan pergaulan yang negatif akan turut memberi dampak buruk pada pola pikir dan perilaku anak yang turut memberi dampak berkepanjangan dalam hidup anak. Terakhir, faktor ekonomi dimana anak yang berada pada status ekonomi yang kurang dapat memiliki kemungkinan melakukan tindakan kriminal yang pada hal ini adalah pembunuhan, dengan tujuan merampas barang berharga yang sekiranya dapat ia gunakan atau dijual.

Kasus anak yang sedang terjadi di kota Denpasar pada penelitian Negara et al., (2022) yakni kasus pembunuhan di masyarakat dimana pelakunya masih di bawah umur. Pembunuhan adalah pidana yang telah ada di KUHP dan UU sendiri terkhusus pada tindakan pidana anak ialah UU Perlindungan Anak dan UU sistem Peradilan Pidana Anak. Definisi pembunuhan diatur pada Pasal 338 KUHP, yakni “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, yaitu “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pada penelitian Negara et al., (2022) terdapat 3 upaya yakni pelaksanaan upaya Pre-Emtif, melalui upaya ini Kepolisian Resort Kota Denpasar melakukan kerja sama dengan PPASat Reksim (Perlindungan Perempuan dan Anak) guna melaksanakan kegiatan sosialisasi pada setiap kecamatan dan desa. Pada hal ini dilaksanakan sosialisasi berupa patroli keliling yang merupakan pelaksanaan program sosialisasi keliling secara rutin ke tiap desa dan kecamatan. Penerapan dan





pelaksanaan hukum diberi kepada tiap tindakan pidana yang dilaksanakan anak disesuaikan dengan peraturan yang sudah ditentukan. Ketika diversi anak didampingi P2TP2A “Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak” dan Sat Reskrim (Satuan Reserse dan Kriminal). Munculnya usaha diversi dikarenakan kebutuhan untuk memberi binaan, pengawasan, hingga pendidikan anak di bawah umur. Usaha terakhir yakni mengupayakan represif, yaitu Kepolisian Resort Kota Denpasar dengan tahap peradilan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2002 mengenai “Perlindungan Anak” dan UU Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Putusannya yakni dimasukkan ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak untuk diberikan pendidikan, pengawasan dan juga bimbingan yang layak untuk anak pelaku tindak pidana tersebut.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan kasus-kasus tindakan pidana yang dilakukan oleh anak didapati bahwa banyaknya tindakan kriminologi yang dilakukan oleh anak ini diakibatkan oleh faktor eksternal. Yang termasuk kepada faktor eksternal pemicu tindakan kriminologi anak ialah yang pertama faktor keluarga di mana perhatian yang kurang dari keluarga dan ketidakharmonisan suasana di rumah dapat memicu terjadinya tindakan kriminologi. Selanjutnya faktor lingkungan masyarakat, apabila anak melihat dan berada pada lingkungan yang tidak menerapkan norma-norma kehidupan dengan baik sebaliknya memiliki budaya di mana faktor ekonomi dipandang sebagai tingkat kesuksesan seseorang Hal ini dapat memicu tindakan kriminologi yang dilakukan oleh anak karena merasa hal tersebut adalah hal yang biasa.

Selanjutnya ialah faktor pergaulan anak, ketika anak bergaul dengan teman-teman yang memiliki perilaku yang buruk atau tindakan yang negatif maka hal ini akan memberi dampak kepada anak secara berkepanjangan bahwa perilaku yang dilakukan oleh teman-temannya itu biasa dan anak akan terbiasa dengan hal-hal tersebut. Faktor selanjutnya ialah faktor ekonomi di mana anak yang berada pada status sosial ekonomi rendah dapat memiliki kemungkinan untuk melakukan tindakan kriminologi terutama pencurian yang ditujukan untuk mendapatkan barang-barang berharga. Faktor terakhir ialah gejala seksualitas pada anak, sesuai yang dimaksud dalam undang-undang anak merupakan mereka yang masih di bawah umur atau remaja sehingga masih dalam kondisi pertumbuhan. Anak yang masih berada dalam kondisi pertumbuhan ini memerlukan bimbingan dan arahan karenanya mereka yang tidak mendapatkan bimbingan dan arahan dengan baik cenderung mengartikan gejala seksualitasnya yang dirasakannya dengan kurang baik yang memicu terjadinya tindakan kriminologi.

Sebagai tindakan dan upaya pencegahan juga rehabilitasi dari perilaku menyimpang anak yang berdampak pada tindakan kriminologi diperlukan kerjasama antara wali anak atau orang tua dengan lingkungan masyarakat sekitarnya. Pada hal ini lingkungan sekitar anak termasuk juga di dalamnya kepolisian maupun aparat hukum yang memberikan sosialisasi secara berkepanjangan kepada anak agar dapat menanamkan kepada diri anak mengenai tindakan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan beserta alasan logis yang tertanam pada diri anak



---

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Dapat digunakan untuk menyebutkan sumber dana penelitian yang hasilnya dilaporkan pada jurnal ini dan memberikan penghargaan kepada beberapa institusi.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Daulay, S. R., & Sembiring, Br. T. (2024). Implikasi Hukuman Pidana Terhadap Hak Asasi Manusia Sebuah Tinjauan Kritis. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(1), 284–297. <https://journal.banjaresepacific.com/index.php/jimr>
- Fachrizal, F. F. (2018). *Kajian Yuridis Analisa Kredit 5c (Character, Capital, Capacity, Collatera Dancondition Of Economic) Dalam Mengantisipasi Penyalahgunaan Dana Kredit Untuk Kejahatan Terorisme*. Universitas Batanghari.
- Fitria, Y. (2023). Menakar Kesiapan Sekolah Dengan Kemunculan Perilaku Delinkuen Pada Siswa Sekolah Dasar. *Journal on Education*, 06(01), 4682–4689.
- Gilad James. (2023). *Pengantar Kriminologi*. Gilad James Mystery School.
- Kurniati, Y. (2020). Pengaruh Lingkungan Pergaulan Terhadap Peningkatan Kejahatan Yang Dilakukan Anak. *Prosiding University Research Colloquium*, 415–420.
- Naila, A. R., Al Falah, T. A., & Fitriyono, R. A. (2022). Tindakan Illegal Fishing Di Indonesia Dalam Kriminologi. *Intelekva*, 3(5), 54–60.
- Negara, A. A. G. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2022). Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Aanak Di Kota Denpasar. *Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, 5(1).
- Paisol Burlian. (2022). *Patologi Sosial*. Bumi Aksara.
- Palallo, P., Jannah, M., & Koresponde, S. (2023). Tinjauan Kriminologis Terhadap Perundungan Anak Di Kota Makassar. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 79–93.
- Rosyid, A. Al, Karismawan, Y., Gumilar, H. E., Chabibun, A., & Setyawan, S. A. (2019). Kajian Kriminologi atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi di Wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia). *Law Research Review Quarterly*, 5(2), 159–180. <https://doi.org/10.1027/1016-9040/a000314>
- Simatupang, R. S. A., Siagian, A. H., & Zulyadi, R. (2022). Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Studi di Polresta Deli Serdang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1137–1146. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1187>
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896–2910.